

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1994

TENTANG

HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi;

- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- c. bahwa setelah mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat, kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya produksi, efisiensi pengusahaan, kelangkaan sumber energi primer yang dipergunakan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai dan tersedianya sumber dana untuk investasi, maka dipandang perlu menaikkan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara;
- d. bahwa sesuai ddengan ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan



- 2 -

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 3317);

3. Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG
DOSEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 November 1994, harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara beserta penjelasannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 3 -

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 4...

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO